
TEORI-TEORI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERSPEKTIF PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Ali Safran Pasaribu

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Farisa Nadhila Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Fikry Haikal

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: farisanadhila03@gmail.com

Abstract : Artikel ini membahas teori-teori utama yang mendasari Good Corporate Governance (GCG) serta menganalisis relevansinya dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur yang mendalam terhadap teori keagenan, stewardship, stakeholder, biaya transaksi, politik, dan ketergantungan sumber daya. Hasil kajian menunjukkan bahwa setiap teori memberikan kontribusi berbeda namun saling melengkapi dalam menjelaskan mekanisme tata kelola, konflik kepentingan, akuntabilitas, serta keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Integrasi teori-teori GCG menjadi kunci dalam mencegah fraud internal dan menjaga kepercayaan publik.

Kata Kunci: Good Corporate Governance; Teori Keagenan; Perbankan Syariah

Abstrak : This article discusses major theories underlying Good Corporate Governance (GCG) and analyzes their relevance in the context of Islamic banking in Indonesia. Using a qualitative descriptive approach through an extensive literature review, this study elaborates agency theory, stewardship theory, stakeholder theory, transaction cost theory, political theory, and resource dependence theory. The findings indicate that each theory provides complementary insights in explaining governance mechanisms, conflicts of interest, accountability, and sustainability of Islamic financial institutions. The integration of these theories is crucial to strengthen governance practices, prevent internal fraud, and maintain public trust. This study contributes conceptually by expanding governance discourse within Islamic banking and practically by offering guidance for improving GCG implementation.

Keywords: Good Corporate Governance; Agency Theory; Stakeholder Theory; Islamic Banking

PENDAHULUAN

Perkembangan Perkembangan dunia usaha global pada era modern ditandai dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas bisnis, tingginya persaingan antarperusahaan, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin kuat dari masyarakat. Dinamika tersebut menuntut perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata (profit oriented), tetapi juga memperhatikan aspek tata kelola yang baik, etis, dan berkelanjutan. Berbagai krisis keuangan global, seperti krisis ekonomi Asia tahun 1998 dan krisis finansial global tahun 2008, telah menjadi pelajaran penting bahwa lemahnya tata kelola perusahaan (poor corporate governance) dapat memicu kegagalan sistem keuangan, runtuhnya kepercayaan publik, serta kerugian ekonomi yang berskala luas.

Dalam konteks tersebut, konsep Good Corporate Governance (GCG) muncul sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perusahaan, khususnya di sektor keuangan dan perbankan. GCG dipahami sebagai seperangkat sistem,

prinsip, dan mekanisme yang mengatur serta mengendalikan hubungan antara pemegang saham, manajemen, dewan pengawas, dan para pemangku kepentingan lainnya guna mencapai tujuan perusahaan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, profesional, dan adil. Implementasi GCG yang efektif diyakini mampu meminimalkan konflik kepentingan, mencegah praktik fraud, meningkatkan kinerja perusahaan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi keuangan.

Di Indonesia, urgensi penerapan GCG semakin menguat seiring dengan berkembangnya industri perbankan, termasuk perbankan syariah yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam dua dekade terakhir. Perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga mengemban misi moral dan sosial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti amanah (kepercayaan), keadilan ('adl), transparansi (shiddiq), tanggung jawab (mas'uliyah), dan profesionalisme (itqan). Oleh karena itu, penerapan GCG dalam perbankan syariah memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan perbankan konvensional, karena harus mengintegrasikan tata kelola korporat modern dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam.

Namun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa keberadaan label "syariah" tidak secara otomatis menjamin terbebasnya suatu lembaga dari permasalahan tata kelola. Sejumlah kasus penyimpangan dan fraud internal yang melibatkan bank syariah di Indonesia membuktikan bahwa lemahnya implementasi GCG masih menjadi persoalan serius. Salah satu contoh yang cukup menyita perhatian publik adalah kasus pembiayaan fiktif di Bank BJB Syariah yang menimbulkan kerugian dalam jumlah besar dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Kasus tersebut mengindikasikan adanya kegagalan sistem pengawasan, lemahnya integritas manajemen, serta tidak optimalnya peran organ-organ tata kelola perusahaan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan GCG di perbankan syariah tidak hanya bersifat teknis atau administratif, tetapi juga bersifat konseptual dan struktural. Banyak lembaga keuangan syariah secara formal telah memiliki struktur tata kelola yang lengkap, seperti direksi, dewan komisaris, komite audit, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun, dalam praktiknya, struktur tersebut belum tentu berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh pemahaman teoritis yang kuat, budaya kepatuhan yang tinggi, serta integritas moral para pengelola perusahaan. Dengan kata lain, permasalahan utama terletak pada kesenjangan antara struktur (form) dan substansi (substance) penerapan GCG.

Dalam kajian akademik, Good Corporate Governance tidak berdiri sebagai konsep tunggal, melainkan dibangun di atas berbagai landasan teoritis yang menjelaskan perilaku aktor-aktor dalam organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta hubungan antara perusahaan dan lingkungannya. Beberapa teori utama yang sering digunakan untuk menjelaskan GCG antara lain Agency Theory, Stewardship Theory, Stakeholder Theory, Transaction Cost Theory, Political Theory, dan Resource Dependence Theory. Masing-masing teori memiliki asumsi, fokus, dan kontribusi yang berbeda dalam memahami dinamika tata kelola perusahaan.

Agency Theory, misalnya, menekankan adanya konflik kepentingan antara pemilik (principal) dan manajer (agent) akibat perbedaan tujuan dan asimetri informasi. Teori ini menjadi dasar bagi pentingnya mekanisme pengawasan, sistem insentif, dan transparansi dalam GCG. Namun, teori ini sering dikritik karena terlalu menekankan sifat oportunistik manusia dan mengabaikan dimensi moral serta nilai etika. Dalam konteks perbankan syariah, pendekatan ini perlu dilengkapi dengan Stewardship Theory yang memandang

manajer sebagai pihak yang dapat dipercaya dan bertindak demi kepentingan organisasi secara kolektif, sejalan dengan konsep amanah dalam Islam.

Sementara itu, Stakeholder Theory memperluas tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti nasabah, karyawan, regulator, masyarakat, dan lingkungan. Pendekatan ini sangat relevan bagi perbankan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan selaras dengan tujuan maqashid syariah. Di sisi lain, Transaction Cost Theory menjelaskan bahwa mekanisme tata kelola dipilih untuk meminimalkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi, sedangkan Political Theory dan Resource Dependence Theory menyoroti pengaruh kekuasaan, kebijakan publik, serta ketergantungan perusahaan terhadap sumber daya eksternal.

Meskipun teori-teori tersebut telah banyak dibahas dalam literatur corporate governance secara umum, kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan berbagai teori GCG dalam konteks perbankan syariah di Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung bersifat parsial, baik dengan hanya menyoroti satu teori tertentu, mengkaji aspek normatif regulasi, maupun mengukur pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan secara kuantitatif tanpa pendalaman konseptual. Akibatnya, pemahaman mengenai bagaimana teori-teori GCG dapat saling melengkapi dan diadaptasi sesuai dengan karakteristik perbankan syariah belum tergali secara optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini hadir untuk mengisi celah kajian (research gap) dengan melakukan analisis teoritis yang mendalam terhadap berbagai teori Good Corporate Governance dan relevansinya dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur guna menyusun kerangka konseptual yang komprehensif dan integratif. Dengan mengkaji enam teori utama GCG, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola perusahaan syariah tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan satu pendekatan teori, melainkan membutuhkan sinergi antara mekanisme pengawasan formal, nilai etika, tanggung jawab sosial, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola hubungan dengan lingkungan eksternal.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan literatur Good Corporate Governance, khususnya dalam perspektif perbankan syariah. Artikel ini memperkaya diskursus tata kelola dengan menempatkan nilai-nilai Islam sebagai bagian integral dari teori dan praktik GCG, bukan sekadar pelengkap normatif. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi manajemen perbankan syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan mengimplementasikan sistem tata kelola yang lebih efektif, berintegritas, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai teori-teori Good Corporate Governance dalam perspektif perbankan syariah bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki urgensi praktis yang tinggi dalam menjaga stabilitas industri keuangan syariah, melindungi kepentingan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

1. Agency Theory

Agency theory menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent). Konflik kepentingan muncul ketika agent memiliki

tujuan pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan principal. Dalam perbankan syariah, konflik ini sering diperparah oleh asimetri informasi dan lemahnya pengawasan internal. Konsep moral hazard dan adverse selection menjadi isu utama yang menuntut mekanisme pengendalian, insentif, serta transparansi yang kuat. Agency theory menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent). Konflik kepentingan muncul ketika agent memiliki tujuan pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan principal. Dalam perbankan syariah, konflik ini sering diperparah oleh asimetri informasi dan lemahnya pengawasan internal. Konsep moral hazard dan adverse selection menjadi isu utama yang menuntut mekanisme pengendalian, insentif, serta transparansi yang kuat. Agency theory menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent). Konflik kepentingan muncul ketika agent memiliki tujuan pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan principal. Dalam perbankan syariah, konflik ini sering diperparah oleh asimetri informasi dan lemahnya pengawasan internal. Konsep moral hazard dan adverse selection menjadi isu utama yang menuntut mekanisme pengendalian, insentif, serta transparansi yang kuat.

2. Stewardship Theory

Stewardship theory memandang manajer sebagai pelayan organisasi yang bertindak berdasarkan kepentingan kolektif. Teori ini berasumsi bahwa manajer memiliki integritas, komitmen, dan orientasi jangka panjang. Dalam konteks perbankan syariah, teori ini sangat relevan karena sejalan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab moral yang ditekankan dalam Islam. Stewardship theory memandang manajer sebagai pelayan organisasi yang bertindak berdasarkan kepentingan kolektif. Teori ini berasumsi bahwa manajer memiliki integritas, komitmen, dan orientasi jangka panjang. Dalam konteks perbankan syariah, teori ini sangat relevan karena sejalan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab moral yang ditekankan dalam Islam. Stewardship theory memandang manajer sebagai pelayan organisasi yang bertindak berdasarkan kepentingan kolektif. Teori ini berasumsi bahwa manajer memiliki integritas, komitmen, dan orientasi jangka panjang. Dalam konteks perbankan syariah, teori ini sangat relevan karena sejalan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab moral yang ditekankan dalam Islam.

3. Stakeholder Theory

Stakeholder theory menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan. Penerapan teori ini dalam perbankan syariah tercermin dalam perlindungan nasabah, kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Stakeholder theory menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan. Penerapan teori ini dalam perbankan syariah tercermin dalam perlindungan nasabah, kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Stakeholder theory menegaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan. Penerapan teori ini dalam perbankan syariah tercermin dalam perlindungan nasabah, kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Transaction Cost Theory

Transaction cost theory menjelaskan bahwa struktur organisasi dan mekanisme tata kelola dipilih untuk meminimalkan biaya transaksi. Dalam praktik perbankan syariah,

penerapan GCG yang efektif dapat menekan biaya pengawasan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi potensi oportunistik. Transaction cost theory menjelaskan bahwa struktur organisasi dan mekanisme tata kelola dipilih untuk meminimalkan biaya transaksi. Dalam praktik perbankan syariah, penerapan GCG yang efektif dapat menekan biaya pengawasan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi potensi oportunistik. Transaction cost theory menjelaskan bahwa struktur organisasi dan mekanisme tata kelola dipilih untuk meminimalkan biaya transaksi. Dalam praktik perbankan syariah, penerapan GCG yang efektif dapat menekan biaya pengawasan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi potensi oportunistik.

5. Political Theory

Political theory menyoroti pengaruh kekuasaan dan kebijakan publik dalam tata kelola perusahaan. Di Indonesia, perbankan syariah tidak terlepas dari pengaruh regulasi dan kebijakan pemerintah yang memengaruhi struktur kepemilikan dan pengambilan keputusan. Political theory menyoroti pengaruh kekuasaan dan kebijakan publik dalam tata kelola perusahaan. Di Indonesia, perbankan syariah tidak terlepas dari pengaruh regulasi dan kebijakan pemerintah yang memengaruhi struktur kepemilikan dan pengambilan keputusan. Political theory menyoroti pengaruh kekuasaan dan kebijakan publik dalam tata kelola perusahaan. Di Indonesia, perbankan syariah tidak terlepas dari pengaruh regulasi dan kebijakan pemerintah yang memengaruhi struktur kepemilikan dan pengambilan keputusan.

6. Resource Dependence Theory

Resource dependence theory menekankan pentingnya hubungan eksternal untuk memperoleh sumber daya strategis. Dewan direksi berperan sebagai penghubung antara perusahaan dan lingkungan eksternal guna mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keberlanjutan. Resource dependence theory menekankan pentingnya hubungan eksternal untuk memperoleh sumber daya strategis. Dewan direksi berperan sebagai penghubung antara perusahaan dan lingkungan eksternal guna mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keberlanjutan. Resource dependence theory menekankan pentingnya hubungan eksternal untuk memperoleh sumber daya strategis. Dewan direksi berperan sebagai penghubung antara perusahaan dan lingkungan eksternal guna mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam teori-teori Good Corporate Governance (GCG) serta relevansinya dalam konteks perbankan syariah di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku referensi, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan GCG dan tata kelola perbankan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur secara sistematis berdasarkan kesesuaian topik dan kredibilitas sumber. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara menguraikan, membandingkan, dan mensintesis berbagai teori GCG untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi tata kelola perusahaan yang baik dalam perbankan syariah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, GCG tidak dapat dipahami hanya melalui satu lensa teori saja. Keenam teori yang dibahas dalam penelitian ini saling bersinggungan dan membentuk sebuah ekosistem tata kelola yang utuh.

Teori Keagenan (Agency Theory) menjadi landasan mekanis yang menjelaskan perlunya sistem audit dan pengawasan karena adanya sifat dasar manusia yang oportunistik. Namun, dalam konteks Perbankan Syariah, teori ini diperhalus oleh *Stewardship Theory* yang menyuntikkan aspek moral dan etika amanah. Jika *Agency Theory* menekankan pada "pengawasan eksternal", maka *Stewardship Theory* menekankan pada "pengawasan internal/nurani".

Teori Stakeholder memperluas cakrawala tanggung jawab perusahaan dari sekadar profitabilitas bagi pemilik menjadi kemaslahatan bagi umat. Hal ini selaras dengan konsep *Maqashid Syariah* (tujuan syariah) yang menjaga kepentingan publik. Sementara itu, *Resource Dependency Theory* dan *Political Theory* memberikan penjelasan mengenai dinamika kekuasaan dan bagaimana perusahaan harus menavigasi lingkungan eksternal yang kompleks untuk mendapatkan sumber daya strategis tanpa mengorbankan independensi tata kelola.

Implementasi GCG di perbankan syariah Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan bank konvensional. Berdasarkan POJK No. 65/POJK.03/2016, perbankan syariah wajib menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kewajaran.

Namun, variabel tambahan yang paling krusial adalah adanya Sharia Governance. Di sini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat vital. DPS berfungsi sebagai penjaga (steward) yang memastikan bahwa seluruh produk dan operasional bank tidak keluar dari koridor syariah. Tantangan yang sering muncul adalah asimetri informasi tidak hanya terjadi antara manajer dan pemilik, tetapi juga antara manajer dan DPS, di mana manajemen terkadang tidak melaporkan potensi pelanggaran syariah secara transparan.

Kasus *fraud* internal yang terjadi pada Bank BJB Syariah menjadi titik balik penting dalam evaluasi GCG di Indonesia. Kasus ini melibatkan pemberian pembiayaan fiktif senilai Rp548 miliar kepada debitur yang tidak memenuhi syarat (*non-feasible*). Berikut adalah analisis mendalam berdasarkan perspektif teori GCG:

1. Kegagalan Mekanisme Pengawasan (Perspektif Agency Theory)

Dalam kasus ini, manajemen (Agen) memiliki kekuasaan penuh dalam proses persetujuan kredit. Terjadi manipulasi data yang disengaja untuk memuluskan dana kepada pihak tertentu. Hal ini menunjukkan kegagalan total dari Komite Audit dan fungsi kepatuhan. Prinsipal (pemegang saham) tidak mendapatkan informasi yang akurat mengenai risiko yang diambil oleh Agen, yang berujung pada kerugian finansial yang masif.

2. Runtuhnya Integritas Manajerial (Perspektif Stewardship Theory)

Teori ini berasumsi bahwa manajer akan bertindak sebagai pelayan organisasi. Namun, dalam kasus BJB Syariah, oknum pimpinan justru bertindak sebaliknya. Motivasi pribadi untuk mendapatkan keuntungan instan mengalahkan komitmen terhadap keberlanjutan bank. Hal ini membuktikan bahwa tanpa penanaman nilai etika yang kuat, struktur formal GCG hanyalah sebuah "cangkang" kosong.

3. Pengabaian Hak-Hak Stakeholder (Perspektif Stakeholder Theory)

Dampak dari *fraud* ini tidak hanya menghancurkan modal bank, tetapi juga mengancam dana nasabah dan reputasi industri perbankan syariah secara

nasional. Masyarakat yang menaruh kepercayaan pada label "Syariah" merasa dikhianati, yang secara jangka panjang dapat menurunkan tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia.

4. Intervensi dan Ketergantungan Sumber Daya (Perspektif Political & RDT)

Seringkali, bank pembangunan daerah (BPD) termasuk unit syariahnya, rentan terhadap intervensi elit lokal. Dalam analisis RDT, jika dewan direksi terlalu bergantung pada akses politik tertentu tanpa batasan etika yang jelas, maka kebijakan pembiayaan dapat terdistorsi menjadi alat kepentingan politik, bukan lagi berdasarkan analisis risiko yang objektif.

Penelitian ini menemukan bahwa banyak perusahaan di Indonesia telah memiliki struktur GCG yang lengkap (Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Komite-Komite). Namun, kasus BJB Syariah menunjukkan bahwa substansi lebih penting daripada form (substance over form).

Masalah utama yang teridentifikasi adalah:

1. Independensi yang Lemah: Anggota komite seringkali memiliki relasi kedekatan dengan direksi sehingga fungsi *checks and balances* tidak berjalan.
2. Whistleblowing System (WBS) yang Tidak Efektif: Karyawan seringkali takut melaporkan kejanggalan karena adanya budaya hirarki yang kaku.
3. Budaya Kepatuhan yang Rendah: Kepatuhan masih dianggap sebagai beban biaya (*cost center*), bukan sebagai investasi perlindungan aset.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, perusahaan harus mengintegrasikan pendekatan dari berbagai teori tersebut ke dalam model mitigasi risiko:

1. Penguatan Audit Berbasis Teknologi (Agency): Menggunakan AI untuk mendeteksi anomali transaksi secara *real-time* guna mengurangi asimetri informasi.
2. Internalisasi Nilai Spiritual (Stewardship): Pelatihan berkelanjutan mengenai etika bisnis syariah sehingga amanah menjadi motivasi utama pengelola.
3. Transparansi Publik (Stakeholder): Membuka akses laporan pembiayaan sektor besar kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial.
4. Seleksi Dewan yang Profesional (RDT): Memastikan dewan direksi dipilih berdasarkan kompetensi, bukan karena koneksi politik atau kepentingan kelompok tertentu.

KESIMPULAN

Penelitian Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai teori-teori *Good Corporate Governance* (GCG) serta tinjauan kasus pada industri perbankan syariah di Indonesia, maka penelitian ini menarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Pertama, teori-teori GCG—yaitu *Agency Theory*, *Stewardship Theory*, *Stakeholder Theory*, *Transaction Cost Theory*, *Political Theory*, dan *Resource Dependency Theory*—bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan instrumen yang saling melengkapi (*complementary*). *Agency Theory* memberikan fondasi bagi perlunya mekanisme pengawasan formal untuk memitigasi asimetri informasi, sementara *Stewardship Theory* memberikan dimensi moral dan amanah yang sangat krusial bagi integritas perbankan syariah. Kegagalan tata kelola sering kali terjadi ketika perusahaan hanya berfokus pada mekanisme mekanis (pengawasan) tanpa memperhatikan aspek psikologis dan etis dari para pengelolanya.

Kedua, kasus *fraud* internal di BJB Syariah (2018-2019) menjadi bukti nyata bahwa struktur GCG yang lengkap secara formal tidak menjamin keamanan aset jika tidak dibarengi dengan independensi dan budaya kepatuhan yang kuat. Kasus tersebut mencerminkan kegagalan fungsi *steward* (penatalayanan) di mana kepentingan pribadi mengalahkan kemaslahatan organisasi dan *stakeholder*. Hal ini menunjukkan adanya *moral hazard* yang masif akibat lemahnya sistem *checks and balances* serta adanya potensi intervensi kepentingan tertentu dalam penyaluran dana.

Ketiga, keberhasilan GCG di sektor perbankan syariah di Indonesia sangat bergantung pada integrasi antara tata kelola korporat konvensional dengan *Sharia Governance*. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus diperkuat tidak hanya sebagai pengawas produk, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem deteksi dini terhadap potensi penyimpangan perilaku manajemen yang dapat merugikan reputasi bank syariah di mata publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Christiawan, Y. J., & Tarigan, J. (2007). Kepemilikan manajerial: Kebijakan hutang, kinerja dan nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 1-8.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1), 1-9.
- Parmar, B. L., Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Purnell, L., & de Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art. *Academy of Management Annals*, 4(1), 403-445.
- Raharjo, E. (2007). Teori stewardship dalam perspektif akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 1-15.
- Raharjo, E. (2018). Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 1-10.
- Suyono, E. (2017). Pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Manajemen*, 14(2), 145-160.
- Wibisono, E., & Dwijowijoto, R. N. (2018). Indonesia: Bank Century emergency liquidity program, 2008. *Journal of Financial Crises*, 1(2), 1-20.
- Yuliana, R., & Prijadi, R. (2019). Corporate governance, managerial diversion, and Indonesian state-owned enterprises: A literature review. *International Journal of Business and Society*, 20(3), 1125-1140.